

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/76/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM PENGEMBANG APLIKASI KENAIKAN GAJI BERKALA TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan aplikasi berbasis digital yang mendukung proses kenaikan gaji berkala secara efisien dan akurat di Universitas Negeri Semarang, perlu mengangkat Tim Pengembang Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengembang Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembayaran dan Pertanggung Jawaban Keuangan Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGEMBANG APLIKASI KENAIKAN GAJI BERKALA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengembang Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengembang Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2025 adalah:
- mengidentifikasi kebutuhan teknis dan fungsional terkait pengelolaan kenaikan gaji berkala;
 - membuat desain dan membangun aplikasi berbasis digital yang mendukung proses kenaikan gaji berkala secara efisien dan akurat;
 - menguji aplikasi untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan standar, aman, dan bebas dari kesalahan;
 - mengintegrasikan aplikasi agar kompatibel dengan apps UNNES; dan
 - melakukan pemeliharaan dan pembaruan sistem.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengembang Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/76/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENGEMBANG APLIKASI
KENAIKAN GAJI BERKALA TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGEMBANG APLIKASI KENAIKAN GAJI BERKALA
TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama Madya, IV/d	Pengarah
2	Moh. Khoiruddin, S.E., M.Si. 19700106 200812 1 001	Penata Tk.I, III/d	Penanggung Jawab
3	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. 19771026 200502 2 001	Pembina, IV/a	Ketua
4	Nur Hidayat, S.Kom. 198102062006041002	Penata Tk.I, III/d	Pengembang konten
5	Endang Retno Pujirahayu, S.H. 197006212003122001	Penata Tk.I, III/d	Pengembang konten
6	Sumiyati, S.E., M.M. 197201042000032001	Penata Tk.I, III/d	Pengembang konten
7	Muhammad Addin Malik, S.T. 1998042520240112001	-	<i>Programmer</i>
8	Taripar Matius Alexander 1998072120240112001	-	<i>Programmer</i>
9	Jihan Ali Ahmad, S.Pd. 1992052920230511001	Penata Muda, III/a	<i>Programmer</i>
10	Fathurrahman Prasetyo Aji, S.Pd. 199705262022031008	Penata Muda, III/a	<i>Programmer</i>
11	Akhmad Munawar, S. Pd. 1986021420231011001	Penata, III/c	<i>Developer</i>
12	Rizal Satrio Nugroho, A.Md. 19901120 201404 1 001	Penata Muda, III/a	Penyedia data
13	Siti Rosidah, A.Md. 199504012022032016	Pengatur, II/c	Penyedia data
14	Purwanto 197012052000031001	Penata Muda Tk.I, III/b	Penyedia data
15	Arbain 197006222014091002	Pengatur, II/c	Penyedia data
16	Khaerul Anam, A.Md. 198906272022031004	Pengatur, II/c	Penyedia data

17	Ari Pamungkas, S.E. 198109242005011001	Penata Muda, III/a	Penyedia data
18	Saliman, S.H., M.H. 196902102003121001	Penata Tk.I, III/d	Penyedia data

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMAJUAN SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
KANTOR HUKUM
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001